JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM
Volume 17 Nomor 3, November 2023: 255-268
Jurnal Nasional SINTA 2, Accredited No: 164/E/KPT/2021
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ADVOKASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BIAYA PEMELIHARAAN PATEN PADA *ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY*

(*Policy Advocacy for The Elimination of Patent Maintenance Fee at Entrepreneurial University*)

Ima Mayasari
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Indonesia
Email: imamayasari@ui.ac.id

Diserahkan: 13-06-2023; Diterima : 06-11-2023
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.255-268

ABSTRACT

Advocating for the ellimination of patent maintanance feees in Higher Education, especially for Entrepreneurial Universities (EU), is essential. The number of patents is the primary indicator in determining the most innovative university. Therefore, the Minister of Law and Human Rights in 2020 adapted by issuing Permenkumham 20/2020 concerning Requirements and Procedures for Imposing Certain Tariffs on Patent and Copyright. According to Permenkumham 20/2020, in some instances, tariffs on patent services can be imposed in the amount of zero rupiahs, including for Higher Education. The research problem is How to advocate for a policy to eliminate patent maintenance fees at an EU?. This research aims to analyze Policy Advocacy for the Elimination of Patent Maintenance Fees at EU. This study uses the Advocacy Strategy Framework concept proposed by Coffman. The research employs a qualitative research method. The results of the research show that the Advocacy Strategy Framework regarding the Elimination of Patent Maintenance Costs in Permenkumham Number 20/2020 is carried out through three changes, Awareness, Will, and Action carried out to audiences, namely Public and Influencers; Influencers; Influencers and Decision Makers; and Decision Makers. The researcher recommends to the Ministry of Law to compile a Roadmap and Action Plan regarding Elimination of Patent Maintenance Costs in Policy Products in the form of Ministerial Decrees Law and Human Rights or Decision of the Director General of IP regarding the Roadmap and/or Action Plan regarding this matter.

Keywords: *Patents; Patent Maintenance Fee; Policy Advocacy; Entrepreneurial University.*

ABSTRAK

Advokasi kebijakan penghapusan biaya pemeliharaan paten pada Perguruan Tinggi (PT) khususnya *Entrepreneurial University* (EU) menjadi penting. Jumlah paten menjadi indikator utama dalam menetapkan universitas paling inovatif. Menkumham melakukan adaptasi dengan menerbitkan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta, di mana dalam hal tertentu pengenaan tarif pada pelayanan paten dapat diberikan sebesar nol rupiah, termasuk bagi PT. Adapun rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten pada *EU*?. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten pada *EU.* Penelitian ini menggunakan konsep *Advocacy Strategy Framework* dari Coffman. Metode Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *Advocacy Strategy Framework* terkait Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten dalam Permenkumham Nomor 20/2020 dilakukan melalui tiga perubahan yaitu *Awareness*, *Will*, dan *Action* dengan empat *audiences* yaitu *Public and Influencers*; *Influencers*; *Influencers and Decision Makers*; dan *Decision Makers*. Peneliti merekomendasikan

kepada Kemenkumham untuk menyusun *Roadmap* dan Rencana Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten dan Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten dalam Produk Kebijakan berupa Kepmenkumham atau KepDirjen KI terkait *Roadmap* dan/atau Rencana Aksi terkait hal ini.

Kata Kunci: Paten; Biaya Pemeliharaan Paten; Advokasi Kebijakan; *Entrepreneurial University.*

1. PENDAHULUAN

Advokasi kebijakan penghapusan biaya pemeliharaan paten pada Perguruan Tinggi khususnya *Entrepreneurial University* (EU) menjadi penting. EU memiliki persepsi utama yaitu penekanan pada kontribusi universitas yang terlihat dan terukur terhadap inovasi dan kewirausahaan dalam arti yang lebih luas. Dalam kaitan dengan hal ini, universitas memperluas misi pendidikan dan pengajaran awal mereka menuju paradigma *triple helix* dan *knowledge triangle*, misalnya: transfer pengetahuan dan teknologi serta inovasi meningkat secara substansial.[1] Jumlah paten menjadi indikator utama dalam menetapkan universitas paling inovatif, sebagaimana metodologi *Reuters* dalam mengukur performa EU.[2] Dalam membuat peringkat Universitas paling inovatif di Eropa, *Reuters News* mengandalkan data yang dikumpulkan oleh *Clarivate Analytics* dan beberapa *platform* penelitian seperti *Web of Science, Patent Index, Patent Citation Index*, dan lain sebagainya. Beberapa kriteria untuk menentukan Universitas paling Inovatif meliputi: *patent volume, patent success, global patents, patent citations, patent citation impact, percent of patents cited, patent to article citation impact, industry article citation impact, percent of industry collaborative articles, total web of science core collection papers*.[3] Salah satu kriteria yaitu *patent volume* memiliki indikator jumlah berupa jumlah paten yang diajukan oleh Universitas. Hal ini merupakan indikasi hasil penelitian yang memiliki potensi nilai komersial. Jumlah paten ini terbatas pada paten yang terdaftar pada *World Intellectual Property Organization* (WIPO).[4]

Pada publikasi Reuters memperlihatkan KU Leuven Belgia, menempati urutan pertama dalam daftar Universitas paling inovatif di Eropa versi Reuters selama empat tahun berturut-turut. Universitas secara konsisten menghasilkan sejumlah besar paten dan publikasi penelitian yang mempengaruhi para peneliti di seluruh Eropa dan dunia. Tercatat bahwa jumlah paten yang diajukan antara 2012 dan 2017 sebesar 305 paten dengan success rate dari patent granted sebesar 40%, dan commercial impact score sebesar 43.3.[5]

Negara berkembang seperti Indonesia, masih menghadapi persoalan dengan besarnya biaya pemeliharaan paten, sementara perguruan tinggi didorong untuk terus mengembangkan invensinya dengan memproduksi sebanyak-banyaknya paten. Berbagai aspirasi disampaikan oleh Perguruan Tinggi karena keterbatasan pendanaan untuk membayar biaya pemeliharaan paten, di mana *trade off* terjadi karena minimnya jumlah paten yang dikomersialisasi. Hal ini menjadikan biaya pemeliharaan paten masih menjadi hambatan bagi Perguruan Tinggi khususnya EU.

Hambatan ini agaknya juga berpengaruh pada pencapaian Indonesia dalam *Global Innovation Index* (GII), yang relatif stagnan dalam pencapaian pemeringkatan di 2017-2019 sebagaimana tercermin pada Tabel 1 Peringkat Indonesia dalam *Global Innovation Index* 2017-2019 berikut ini:

1 Erdil, E., Meissner, D., Chataway, J. 2018. Innovation Ecosystems and Universities. In: Meissner, D., Erdil, E., Chataway, J. (eds) Innovation and the Entrepreneurial University. Science, Technology and Innovation Studies. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62649-9_1, hal. 3.

2 Ewalt, David M. 2019. Europe's Most Innovative Universities 2019. October 23. Accessed June 5, 2023. https://www.reuters.com/graphics/Europe-University-Innovation/010091N02HR/index.html.

3 Reuters. 2019. Reuters Top 100: Europe's Most Innovative Universities 2019 announced. April 30. https://www.reuters.com/article/rpbtop1002019-idUSKCN1S60PA, diakses tanggal 15 Agustus 2021, pukul 15.00.

4 Reuters (2019), diakses tanggal 15 Agustus 2021.

5 Reuters (2019), diakses tanggal 15 Agustus 2021.

Tabel 1 Peringkat Indonesia dalam *Global Innovation Index* 2017-2019

	GII	Innovation Inputs	Innovation Outputs
2019	85	87	78
2018	85	90	73
2017	87	99	73

Sumber: GII, 2019

GII merupakan peringkat ekonomi dunia berdasarkan kemampuan inovasi, yang terdiri atas sekitar 80 indikator, yang dikelompokkan ke dalam *Innovation Inputs* dan *Innovation Outputs* dengan aspek multi dimensi dari inovasi. Interval peringkat Indonesia pada 2019 adalah antara 78 dan 85.[6] Demikian pula ketika pada tahun berikutnya di 2020, posisi Indonesia masih menduduki peringkat yang sama yaitu 85.[7] Kondisi stagnasi dalam pertumbuhan peringkat Indonesia di GII, menjadikan pentingnya terobosan kebijakan yang dilakukan Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, sebagai unit pengampu dalam melihat output jumlah Kekayaan Intelektual khususnya Paten sebagai bagian dari *Innovation Outputs*.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa GII menjadi salah satu Tata Kelola Global (*Global Governance*) yang melibatkan pelaksanaan kekuasaan di luar satu negara, guna mempengaruhi perilaku, menghasilkan sumber daya, atau mengalokasikan ototitas. Struktur regulasi dan segala jenis hukum, semakin membentuk sifat, penggunaan, dan efek dari kekuasaan tersebut.[8] Pondasi hukum tata kelola global bergeser dari legalitas ke informalitas, karena berbagai institusi didirikan di luar batas-batas tradisional hukum internasional. Dalam konteks ini, perjanjian internasional yang tidak mengikat atau sering dikenal sebagai "*soft law*" menjamur di berbagai bidang, bahkan beragam organisasi internasional informal mendominasi pemerintahan dari beberapa tantangan yang dihadapi dunia.[9] GII turut mempengaruhi bagaimana pemerintah Indonesia melakukan perbaikan kebijakan dalam regulasi yang menjadi hambatan dalam pencapaian Inovasi Indonesia pada tataran Global yang salah satunya tercermin dari jumlah paten yang dihasilkan.

Kenyataan yang dihadapi Pengelola Kekayaan Intelektual di EU masih menghadapi dilema dalam perolehan sertifikat paten yang membawa konsekuensi terhadap biaya pemeliharaan paten yang wajib dibayarkan setiap tahunnya. EU seperti Universitas Indonesia (UI) sendiri menghadapi persoalan dilematis dengan catatan *backlog* paten sampai dengan pertengahan Juni 2020 kurang lebih sebesar 450-an paten. Beberapa paten UI sendiri dihapuskan dengan berbagai alasan seperti tidak merespon pemeriksaan substantif dan tidak membayar biaya pemeliharaan paten.[10] Saat dilakukan evaluasi, pengelola menyampaikan bahwa tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk membayar biaya pemeliharaan paten sebagai konsekuensi diterbitkannya sertifikat paten UI menjadikan salah satu penyebab tidak lancarnya siklus pendaftaran paten sampai dengan pemeliharaan paten. Belum lagi kekecewaan inventor di UI jika paten yang dihasilkan dicabut karena tunggakan biaya pemeliharaan paten yang besar namun paten tidak terkomersialisasi.[11]

Oleh karena itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020 melakukan adaptasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta, pada 21 Juli 2020. Dalam Permenkumham

6 Cornell University, INSEAD, and WIPO. 2019. Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives — The Future of Medical Innovation. Geneva: WIPO, hal. xxxv.

7 Cornell University, INSEAD, and WIPO. 2020. Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? Geneva: WIPO, hal. xxxiv.

8 Davis, Kevin, Angelina Fisher, Benedict Kingsbury, and Sally Engle Merry. 2012. Governance by Indicators: Global Power through Quantification and Rankings. (England: Oxford University Press), hal. viii.

9 Charles B. Roger. *The Origins of Informality: Why the Legal Foundations of Global Governance are Shifting, and Why It Matters*, hal. 1.

10 Observasi Peneliti pada Juni 2020 sampai dengan Januari 2021 pada Sub Direktorat Kekayaan Intelektual, Direktorat Inovasi dan Science Techno Park Universitas Indonesia.

11 Observasi Peneliti (2020-2021).

20/2020 tersebut, dalam hal tertentu pengenaan tarif pada pelayanan paten dapat diberikan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Pengenaan tarif ini diberlakukan terhadap:

> *"...(a) biaya tahunan paten bagi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah; (b) biaya tahunan paten bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta; (c) biaya tahunan paten bagi Sekolah Negeri dan Swasta; (d) biaya tahunan paten bagi Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya; (e) biaya tahunan paten dalam hal paten tersebut telah dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau ymum; dan (f) biaya permohonan perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak yang diajukan bukan karena kesalahan pemohon."*[12]

Dengan demikian terhadap Lembaga Litbang Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan Sekolah Negeri dan Swasta serta Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari kewajiban pembayaran biaya tahunan paten.[13] Hal ini mendorong perbaikan tata kelola (governansi) di UI dalam siklus pendaftaran paten hingga terbitnya sertifikat paten dengan dilakukannya mediasi paten untuk percepatan status diberi paten (*granted*) dan sertifikat paten UI baik terhadap paten yang sudah dan belum dikomersialisasi.[14] Konsekuensi ini mendorong perbaikan bisnis proses dalam perlindungan paten (*Intellectual Property Rights*) sebagai bagian dari *Intellectual Property (IP) Management* di samping *Intellectual Asset* dan *Intellectual Capital* dari para Inventor yang harus tetap dikelola dengan baik.[15] Pemahaman tentang Kekayaan Intelektual merupakan komponen penting dari manajemen dan strategi bisnis. Hal ini dapat digunakan untuk menghasilkan nilai dan menciptakan keunggulan kompetitif.[16]

Beranjak dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten pada *Entrepreneurial University*?. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisa Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten pada *Entrepreneurial University.* Penelitian ini diharapkan memberikan signifikansi praktis bagi Pengambil Kebijakan (*Decision Makers*) di kalangan Pemerintahan guna mengadvokasi kebijakan penghapusan biaya pemeliharaan paten pada Perguruan Tinggi khususnya *Entrepreneurial University* (EU) dan signifikansi akademik bagi kajian terhadap Advokasi Kebijakan Publik yang senantiasa berkembang mengikuti dinamika yang ada.

Penelitian ini menitikberatkan pada Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten pada *Entrepreneurial University,* mengingat advokasi kebijakan Permenkumham 20/2020 memiliki signifikansi penting pada tumbuhnya inovasi pada EU, di mana jumlah paten yang diperoleh oleh Universitas menjadi salah satu indikator yang diukur dalam *Entrepreneurial Attitute Index* (EAI).[17] Penelitian ini mengidentifikasi dan menilai bagaimana advokasi kebijakan Permenkumham 20/2020 yang mengenakan tarif nol rupiah bagi paten non komersial yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi termasuk EU berkaitan dengan perkembangan atau tingkat inovasi di lingkungan UI sebagai EU. Permenkumham 20/2020 diharapkan mampu meningkatkan jumlah paten di EU tanpa terkendala minimnya anggaran bagi biaya pemeliharaan paten, meskipun posisi Indonesia pada GII Tahun 2021 menjadi turun dua peringkat ke posisi 87,[18] namun pada GII Tahun 2022,

12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 833 Tahun 2020 art.3 ayat (4).

13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020, art. 2 ayat (2).

14 Observasi Peneliti (2020-2021).

15 Observasi Peneliti (2020-2021).

16 Heim, Irina. 2023. *Intellectual Property Management.* Springer Books, hal. 1.

17 Feola, Rosangela, Roberto Parente, and Cucino Valentina. 2021. "The Entrepreneurial University: How to Develop the Entrepreneurial Orientation of Academia." *Journal of the Knowledge Economy* 12: 1-22. doi:10.1007/s13132-020-00675-9.

18 WIPO. 2021. *Global Innovation Index 2021: Tracking innovation through the COVID-19 crisis.* (Geneva: World Intellectual), hal. 31.

Indonesia mampu melesat ke posisi 75.[19]

Penelitian ini menggunakan konsep *Advocacy Strategy Framework* yang dikemukakan Coffman. Advokasi Kebijakan digunakan untuk membantu organisasi dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi upaya advokasi kebijakan. Hal ini sangat berkaitan dengan Advokasi Kebijakan dalam mendesain *Public Policy Grantmaking Strategy* yang mencakup dua aktivitas utama dalam tujuan kebijakan yang berkaitan dengan *the audience targeted (x-axis)* dan *the outcomes desired (y-axis)*.[20] *Audiences* merupakan kelompok yang menargetkan strategi kebijakan dan berusaha mempengaruhi. Sementara itu, *Outcomes* adalah hasil yang ingin dicapai pada upaya advokasi atau perubahan kebijakan dengan audiens untuk mencapai tujuan kebijakan. Kedua dimensi ini tidak bebas masalah, mengingat penting untuk memetakan aktor sebagai target *Audience* dan *Outcomes* dalam tiga kontinum sub dimensi yaitu *awareness* atau pengetahuan, *will* (kemauan), dan *action* (tindakan). *Advocacy Strategy Framework* terdiri dari tabel visual tiga per tiga (*three-by-three*) yang memetakan *advocacy strategy* pada keseluruhan *initiative outcomes* (*awareness*, *will*, dan *action*) serta *audiences* (*public*, *influencers*, dan *decision makers*) sebagaimana terlihat pada Gambar 1. *Advocacy Strategy Framework* di bawah ini:

Gambar 1. *Advocacy Strategy Framework*

Figure 5.2. Advocacy Strategy Framework. Source: Coffman (2008). *Foundations and Public Policy Grantmaking*. Paper prepared for The James Irvine Foundation.

Sumber: Coffman (2008), *Foundations and Public Policy Grantmaking*. *Paper prepared for The James Irvine Foundation*.[21]

Informasi terkait dengan *advocacy strategies* digunakan untuk menilai perubahan dalam strategi advokasi sebelum dan selama inisiatif. Strategi ini dapat menentukan apakah taktik yang digunakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan berhasil atau tidak, dan menilai keselarasan tujuan yang dilakukan. *Advocacy Strategy Framework* ini memungkinkan penggantian *outcomes*, *audiences*, dan *advocacy activities*. *Advocacy Strategy Framework* ini dapat diterapkan pada spektrum tujuan kebijakan yang luas, termasuk pada

19 WIPO. 2022. *Global Innovation Index 2022: What is the future of innovation-driven growth?*. (Geneva: World Intellectual), hal 19.

20 Coffman, Julia, and Tanya Beer. 2015. "The Advocacy Strategy Framework." *Center for Evaluation Innovation.* Maret. https://www.evaluationinnovation.org/publication/the-advocacy-strategy-framework-3/, hal. 5.

21 Coffman, Julia. 2008. *Foundations and Public Policy Grantmaking.* The James Irvine Foundation. https://www.issuelab.org/resources/1349/1349.pdf, hal. 6.

tingkat lokal maupun nasional.[22]

Pertama, Audiences merupakan kelompok yang menargetkan strategi kebijakan dan berusaha mempengaruhi. *Audiences* mewakili aktor utama dalam proses kebijakan, termasuk *public* (atau segmen spesifiknya), *influencers* (misalnya, media, tokoh masyarakat, komunitas bisnis, penasihat politk, dan lain sebaginya), *decision makers* (misalnya pejabat yang berwenang, administrator, dan lain sebagainya). *Audiences* ini disusun dalam sebuah kontinum menurut kedekatan *actual policy decisions.* Secara alami, *decision makers*, adalah pihak yang paling dekat dengan pengambilan keputusan ini. Dalam hal ini, fokus dapat dilakukan pada satu *audiens* atau lebih secara bersamaan.[23]

Kedua, Outcomes adalah hasil yang ingin dicapai pada upaya advokasi atau perubahan kebijakan dengan audiens untuk mencapai tujuan kebijakan. Tiga hal dalam kontinum ini berbeda dalam hal seberapa jauh *audiences* diharapkan terlibat dalam suatu isu kebijakan. Kontinum dimulai dengan *awareness* atau pengetahuan, di mana tujuannya adalah untuk menyadarkan *audiences* bahwa terdapat solusi kebijakan terhadap permasalahan. Tingkatan selanjutnya adalah *will* (kemauan), di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesediaan *audiences* mengambil tindakan atas suatu masalah, yang melampaui *awareness* dan mencoba meyakinkan audiens bahwa tindakan penting untuk menyelesaikan masalah. Tingkat ketiga adalah *action* (tindakan), di mana upaya kebijakan justru mendukung atau memfasilitasi aksi *audiens* terhadap suatu isu. Dalam hal ini, fokus dapat dilakukan pada satu *outcomes* atau lebih secara bersamaan.[24]

Oleh karena Advokasi biasanya dilakukan dalam banyak tingkatan pada waktu yang sama oleh banyak pelaku, akan sangat membantu jika memiliki *Roadmap* untuk memahami semua strategi dan hasil yang diharapkan. *Advocacy Strategy Framework* menjadi panduan yang membantu Pemerintah menciptakan teori perubahan tanpa memaksakan pemikiran linier, sekaligus membantu mengidentifikasi perubahan jangka menengah mana yang dapat dicapai melalui upaya advokasi ini, di mana titik tengah sangat penting dalam rantai panjang perubahan kebijakan.[25] Coffman memikirkan tentang teori perubahan (*theory of change*) yang mendasari strategi advokasi kebijakan publik.[26]

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini antara lain: *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Leila Tahmooresnejad berjudul "*Do patent academic funded researchers enjoy a longer life? A study of patent renewal decisions*" yang dimuat pada Jurnal Plos ONE yang diterbitkan pada 29 Agustus 2018,[27] menilai sejauh mana data pembaruan paten dikaitkan dengan pendanaan pemerintah dalam konteks Universitas yang berfokus pada hubungan antara pemegang paten yag didanai dan keputusan pembaruan paten. Tujuan penelitian ini adalah menunjukkan apakah menerima dana dari pemerintah memberikan kontribusi untuk paten bernilai tinggi yang diukur dengan keputusan pembaruan paten yang dibuat oleh peniliknya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan *cencored regression model* untuk melihat hubungan antara variabel *dependent* dan *independent*, probit model untuk memperkirakan kemungkinan paten diperpajang setelah 4, 8, dan 12 tahun pemberian paten. Pada Paten terkait nanoteknologi akademik di Kanada ditemukan hubungan positif antara peneliti yang didanai dan tingkat pembaruan paten setelah empat tahun. Analisis lebih lanjut juga dilakukan terhadap dampak relatif perpanjangan paten setalah delapan tahun dan 12 (dua belas) tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan paten dalam beberapa tahun dapat dikaitkan dengan tingkat pendanaan pemerintah yang diterima oleh inventor paten tersebut.

Kelebihan dari penelitian ini terletak pada evaluasi terhadap biaya pemeliharaan paten yang semakin mahal untuk melindungi kekayaan intelektual membawa kebutuhan untuk perkiraan nilai paten yang lebih baik dan mengidentifikasi indikator yang relevan untuk paten ini. Peneliti mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya tentang pengukuran nilai paten mengasumsikan bahwa nilai ini dapat tercermin dalam lamanya perpajangan paten. Analisa yang digunakan dengan metode penelitian kuantitatif menujukkan kekuatan

22 Coffman (2008), hal. 5.
23 Coffman (2008), hal. 5.
24 Coffman (2008), hal. 5.
25 Coffman (2008), hal. 7.
26 Coffman (2008), hal. 7.
27 Tahmooresnejad, Leila, and Catherine Beaudry. 2018. "Do patents of academic funded researchers enjoy a longer life? A study of patent renewal decisions." *PLOS One* 1-22. doi:10.1371/journal.pone.0202643

penelitian ini mampu memberikan hasil yang menunjukkan pembaruan paten dalam beberapa tahun dikaitkan dengan tingkat pendanaan pemerintah yang diterima oleh inventor paten tersebut.

Penelitian Leila berbeda dengan penelitian ini, di mana dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan pada Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten pada *Entrepreneurial University* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan konsep *Advocacy Strategic Framework* yang dikemukakan oleh Coffman sementara penelitian yang dilakukan Leila menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan *cencored regression model* dan provit model untuk menilai sejauh mana data pembaruan paten dikaitkan dengan pendanaan pemerintah dalam konteks Universitas yang berfokus pada hubungan antara pemegang paten yag didanai dan keputusan pembaruan paten.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Julian Boulanger, berjudul "*Patents and Follow-On Innovation: Evidence From Patent Renewal Decisions*" yang dimuat pada SSRN tanggal 11 Februari 2019.[28] Paten memotivasi inovasi dengan memberi penghargaan kepada Inventor dengan hak eksklusivitas atas temuan (invensi), namun para sarjana berpendapat bahwa teori penghargaan paten ini tidak cukup untuk membenarkan sistem paten. Ketika inovasi bersifat kumulatif, paten dapat mempromosikan atau memblokir inovasi lanjutan dan mengetahui kondisi di mana efek ini berlaku merupakan kunci untuk memahami apakah paten, secara keseluruhan, diinginkan atau tidak. Peneliti mempelajari bagaimana perlindungan paten pada teknologi yang ada mempengaruhi inovasi selanjutnya dengan menggunakan data keputusan perpanjangan paten di Amerika Serikat, setelah berlakunya *America Invents Act*. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kuantitatif dengan melihat hubungan antara dua variabel yaitu dependen dan independen dan probit model. Peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data biaya pemeliharaan paten yang dikumpulkan dari *Reed Tech* dan data tentang berbagai karakteristik paten dan pemeilik, yang dikumpulkan dari *Patents View*.

Peneliti menemukan bahwa rata-rata, paten memiliki efek pemblokiran yang kuat terhadap inovasi lanjutan. Tetapi efek rata-rata ini menutupi heterogenitas yang cukup besar. Pertama, Peneliti mengeksplorasi variasi di tiga tahap di mana paten harus diperbarui selama masa pakainya dan menemukan bahwa efek pemblokiran sepenuhnya didorong oleh paten pada tahap pertama dan kedua. Pada tahap pemeliharaan ketiga, paten muncul, sebagai gantinya, untuk mempromosikan inovasi lanjutan. Kedua, Peneliti menilai potensi heterogenitas di seluruh bidang teknologi yang berbeda dan menemukan bahwa paten memblokir lebih banyak inovasi lanjutan di bidang *discrete technology* dan ketika kepemilikan paten sangat terfragmentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi kuasi-eksperimental perpanjangan hak paten menggunakan kenaikan biaya pemeliharaan mulai berlaku pada tahun 2013. Peneliti menemukan bahwa rata-rata, paten memiliki efek pemblokiran yang kuat pada inovasi lanjutan. Efek ini diorong oleh hak paten pada tahap pemeliharaan pertama dan kedua, menghilang dari waktu ke waktu. Efek pemblokiran lebih kuat di bidang *discrete technology* dan ketika kepemilikan paten sangat terfragmentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi paling banyak dipacu oleh teknologi yang ada, efek insentif dari perlindungan paten pada inovasi lanjutan tidak dapat diabaikan. Peneliti juga menunjukkan bahwa reformasi kebijakan yang memadai harus ditujukan terutama dalam memfasilitasi perjanjian lisensi sejak dini dalam siklus hidup paten dan bagi paten secara khusus di bidang teknologi, perlindungan paten sangat penting pada tindak lanjut inovasi.

Kelebihan dari penelitian ini terletak pada kemampuannya menginvestigasi efek empiris dari paten pada inovasi lanjutan menggunakan data perpanjangan paten di Amerika Serikat. Peneliti menghasilkan variasi kuasi-eksperimental dalam keputusan perpanjangan hak paten menggunakan kenaikan biaya pemeliharaan yang mulai berlaku pada tahun 2013. Penelitian Julian Boulanger berbeda dengan penelitian ini, di mana dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan pada Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten pada *Entrepreneurial University* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan konsep Advocacy Strategic Framework yang dikemukakan oleh Coffman sementara penelitian yang dilakukan Julian Boulanger menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan *cencored regression model* dan provit model untuk mempelajari bagaimana perlindungan paten pada teknologi yang ada mempengaruhi inovasi selanjutnya dengan menggunakan data keputusan perpanjangan paten di Amerika Serikat, setelah berlakunya *America*

28 Boulanger, Julian. 2019. "Patents and Follow-On Innovation: Evidence From Patent Renewal Decisions." *SSRN* 1-47. doi: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3347134.

Invents Act.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Choi, J., Jeong, B., Yoon, J., Coh, B., & Lee, J, berjudul *"A novel approach to evaluating the business potential of intellectual properties: A machine learning-based predictive analysis of patent lifetime"* yang dipublikasikan pada Jurnal Computers & Industrial Engineering, Volume 145, Juli 2020. [29] Penelitian ini beranjak dari latar belakang bahwa sebagian besar pemegang paten cenderung mempertahankan patennya hanya jika keuntungan yang dihasilkan lebih besar dari biaya pemeliharaan, masa pakai paten telah digunakan dari potensi bisnis paten dalam evaluasi paten. Dalam Penelitian ini, Peneliti mengusulkan sebuah pendekatan untuk mengevaluasi potensi bisnis dari masing-masing paten dengan menerapkan *machine learning algorithm* untuk memprediksi kemungkinan paten akan bertahan hingga tanggal kadaluwarsa maksimumnya. Sebanyak 24 indikator dan data kejadian biaya pemeliharaan historis yang diperoleh dari sejumlah besar paten digunakan untuk mempelajari model *feed-forward neural network* (FFNN). Akibatnya, model FFNN mengungguli algoritma lain dan tren menarik diidentifikasi, yaitu penarikan lebih tinggi daripada presisi terlepas dari model yang digunakan, dan tingkat potensi bisnis yang diprediksi dari sebuah paten memiliki korelasi positif yang kuat dengan masa pakai paten yang sebenarnya.

Keuntungan dari pendekatan ini adalah penerapannya yang luas dalam menangani paten dengan sedikit atau tanpa kutipan maju. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memeriksa paten dengan potensi bisnis yang tinggi untuk mengungkap teknologi inti tersembunyi dari perusahaan pesaing atau mengidentifikasi paten yang baru diterbitkan dengan potensi bisnis yang tinggi untuk memprediksi teknologi baru. Penelitian Choi, J., Jeong, B., Yoon, J., Coh, B., & Lee, J berbeda dengan penelitian ini, di mana dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan pada Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten pada *Entrepreneurial University* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan konsep *Advocacy Strategic Framework* yang dikemukakan oleh Coffman sementara penelitian yang dilakukan Choi, J., Jeong, B., Yoon, J., Coh, B., & Lee, J menggunakan pendekatan *machine-learning* untuk memprediksi kemungkinan paten akan bertahan hingga tanggal kadaluwarsa maksimumnya untuk mengevaluasi potensi bisnis dari sebuah paten.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu di atas, Peneliti melihat adanya kebaruan (*state of the art/novelty*) dari penelitian ini di mana dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan pada Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten pada *Entrepreneurial University* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan konsep *Advocacy Strategic Framework* yang dikemukakan oleh Coffman Dalam hal ini, meskipun tiga penelitian terdahulu meneliti terkait *patent maintenance fee*, tetapi belum ada yang mengemukakan advokasi kebijakan penghapusan biaya pemeliharan paten seperti halnya kebijakan yang dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang memerlukan kajian lebih mendalam terkait Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten bagi *Entrepreneurial University* dengan dua aktivitas utama dalam tujuan kebijakan yang berkaitan dengan *the audience targeted (x-axis)* dan *the outcomes desired (y-axis)*.

Adapun sistematika penelitian ini meliputi (1) Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Permasalahan; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Signifikansi Penelitian; Kerangka Teori; Penelitian Terdahulu; dan Sistematika Penelitian; (2) Metode Penelitian yang terdiri dari Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Lokasi Penelitian; (3) Hasil dan Pembahasan; (4) Kesimpulan terdiri atas Kesimpulan dan Saran.

2. METODE PENELITIAN

Pada sub bab ini Peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti pada saat melakukan serangkaian penelitian. Penelitian ini membahas mengenai Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten bagi *Entrepreneurial University,* yang terbagi dalam pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta lokasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif—bersifat eksploratif sehingga dapat memahami masalah penelitian melalui pemaknaan yang dilakukan.[30] Penelitian kualitatif digunakan untuk

29 Choi, Jaewoong, Byeongki Jeong, Janghyeok Yoon , Byoung-Youl Coh, and Jae-Min Lee. 2020. "A novel approach to evaluating the business potential of intellectual properties: A machine learning-based predictive analysis of patent lifetime." *Computers & Industrial Engineering* 1-13. doi:https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.106544

30 Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach*, (California:

membangun logika induktif di mana penelitian ini membangun pola, kategori, dan tema secara *bottom-up* hingga masuk ke tema besar yang lebih umum.[31] Pendekatan kualitatif juga dipilih karena penelitian ini bergerak dengan logika induktif yang diawali dengan data dan literatur mengenai kebijakan penghapusan biaya pemeliharaan paten pada *Entrepreneurial University* yang kemudian dijelaskan ke dalam tema besar yang lebih umum.

Jenis penelitian dibedakan menjadi beberapa klasifikasi diantaranya berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu penelitian, dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten pada *Entrepreneurial University.* Jika merujuk pada tujuan tersebut, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif karena penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan detail terhadap suatu situasi, aktivitas, latar sosial, maupun hubungan yang terjadi di dalamnya.[32] Menurut Neuman, fokus pada penelitian deskriptif adalah tentang bagaimana sesuatu dapat terjadi dan siapa saja yang terlibat.[33] Selanjutnya Neuman mengklasifikasikan manfaat penelitian menjadi dua jenis yakni penelitian murni yang merupakan penelitian dengan fokus pada pengembangan, pengujian, dan teori yang kemudian menjelaskan bagaimana interaksi sosial dapat terjadi dan penelitian terapan yang merupakan penelitian untuk memberikan solusi praktis pada lingkungan sosial.[34] Merujuk pada dua klasifikasi tersebut, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni karena bertujuan untuk memverifikasi teori dan digunakan untuk mengembangkan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian murni karena hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peneliti dan dilakukan tanpa terikat pada instansi maupun sponsor lainnya selama penelitian.

Berdasarkan dimensi waktu penelitiannya, Neuman mengklasifikasikan penelitian menjadi beberapa jenis yakni *cross-sectional, time series, panel, cohort,* dan *case study*.[35] Penelitian ini kemudian termasuk ke dalam penelitian *cross-sectional* yang merupakan penelitian yang dilakukan pada satu periode waktu dan dapat dilakukan pada penelitian dengan berbagai tujuan mulai dari eksploratif, deskriptif, hingga eksplanatori. Penelitian ini dilakukan pada periode waktu tertentu yakni bulan Juni 2020 sampai dengan Januari 2023. Neuman membedakan teknik pengumpulan data dalam penelitian menjadi dua jenis yakni kuantitatif yang datanya diperoleh melalui penelitian, analisis konten, survey, serta data statistik dan kualitatif yang merupakan penelitian dengan pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan *historical-comparative research*.[36] Pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi serta wawancara mendalam dengan narasumber yang berkaitan dengan topik advokasi kebijakan penghapusan biaya pemeliharaan paten pada *Entrepreneurial University*. Kemudian, untuk data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, sumber elektronik, serta publikasi ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penerapan advokasi kebijakan.

Teknik pengumpulan data yang kemudian digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang kemudian diklasifikasikan kembali menjadi data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari observasi yang dilakukan pada Sub Direktorat Kekayaan Intelektual dan Promosi, Direktorat Inovasi dan Science Techno Park, Universitas Indonesia. Kemudian, data sekunder diperoleh melalui beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, studi pustaka yang digunakan adalah seluruh buku, artikel, jurnal, sumber elektronik, serta publikasi ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan advokasi kebijakan penghapusan biaya pemeliharaan paten pada *Entrepreneurial University*.

Sage Publications, Inc), hal. 4.

31 Cresswell (2009), hal. 186.

32 Neuman, W Lawrence. 2014. *Basics of Social Research: Qualitative & Quantitative Approaches*, (England: Pearson Education Limited), hal. 31.

33 Neuman (2014), hal. 31.

34 Neuman (2014), hal. 94.

35 Neuman (2014), hal. 32.

36 Neuman (2014), hal. 37.

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan proses mencari pola atau hubungan dari data yang dikumpulkan untuk dapat mengambil kesimpulan yang kemudian dianalisis menggunakan metode ilustratif. Merujuk pada Neuman, metode ilustratif merupakan proses untuk mengilustrasikan atau menurunkan konsep-konsep teoritis menjadi bukti atau situasi empiris sehingga kesimpulan dalam menafsirkan permasalahan sosial dapat diambil. Neuman menjelaskan bahwa konsep teoritis yang digunakan dalam penelitian dapat dianggap sebagai kotak kosong yang kemudian dapat diisi dengan bukti empiris yang dikumpulkan selama penelitian.[37] Proses pengumpulan data guna menjawab pertanyaan yang terdapat pada penelitian ini dilakukan di Universitas Indonesia dan DJKI sebagai lokus penelitian yang didasarkan pada permasalahan penelitian yang ditemukan oleh peneliti. Universitas Indonesia dipilih peneliti karena sejak 2021, UI menjadi *Entrepreneurial University*, sejalan dengan perubahan yang terjadi pada Rencana Strategis UI 2019-2024. UI telah menghasilkan sejumlah besar paten, yang selama ini mengalami hambatan dalam pembayaran biaya pemeliharaan paten, sehingga beberapa paten UI juga dihapuskan oleh DJKI karena tidak membayar biaya pemeliharaan paten. Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten menjadi relevan dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak penerbitan Permenkumham 20/2020, kebijakan penghapusan biaya pemeliharaan paten menjadi hal yang dirasa membantu Perguruan Tinggi khususnya *Entrepreneurial University* dalam meningkatkan jumlah paten, tanpa terkendala dengan biaya pemeliharaan paten bagi paten yang belum terkomersialisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EU sendiri tidak lagi mengalami kendala terkait paten yang belum terkomersialisasi yang mungkin akan dihapuskan karena tidak melakukan pembayaran biaya pemeliharaan paten. Jaminan kepastian hukum dalam Permenkumham 20/2020 telah memberikan keringanan biaya tahunan pemeliharaan paten bagi Lembaga Litbang Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan Sekolah Negeri dan Swasta serta Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 dari kewajiban pembayaran biaya tahunan Paten.

Adapun syarat pengenaan tarif Rp0,00 biaya tahunan Paten yaitu: (1) Paten terdaftar atas nama Lembaga Litbang Pemerintah/PerguruanTinggi Negeri atau Swasta/Sekolah Negeri atau Swasta/Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya; (2) Paten tersebut belum komersial; (3) terhadap Paten yang dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum; dan (4) mengajukan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (formulir permohonan dapat diunduh pada website dgip.go.id)[38] Lebih lanjut Permohonan tarif Rp0,00 untuk perguruan tinggi negeri atau swasta harus mengunggah dokumen sebagai berikut: (1) Sertifikat Paten; (2) Surat Permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif Rp0,00 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dimaksud; dan (3) Surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa Paten terdaftar belum komersial.[39]

Dalam hal permohonan disetujui, maka Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat persetujuan pengenaan tarif tertentu pada pelayanan paten. Sebaliknya, dalam hal permohonan tidak disetujui, maka Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat penolakan. Berdasarkan surat penolakan ini, maka pemohon dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[40] Permenkumham Nomor 20/2020 juga dilengkapi dengan Formulir surat pernyataan paten belum komersial, formulir biaya tahunan paten tarif tertentu 0 rupiah, dan formulir permohonan tarif 0 rupiah pada pelayanan paten di Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permenkumham ini.[41]

Permohonan tarif tertentu 0 rupiah pada pelayanan paten di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta harus diajukan setiap tahun selama paten masih dalam masa perlindungan. Pengajuan tarif tertentu ini mulai berlaku sejak tahun ke-6 sampai dengan berakhirnya masa perlindungan. Permohonan untuk tahun ke-6 harus diajukan paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal sertifikat paten. Adapun permohonan tarif tertentu setelah

37 Neuman (2014), hal. 350.
38 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020, art. 3 ayat (4).
39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020, art. 21.
40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020, art. 26.
41 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020, art. 29.

tahun ke-6, maka permohonan tersebut diajukan paling lambat tiga bulan sebelum jatuh tempo pembayaran tahun berikutnya. Dalam hal pengajuan tarif tertentu pada pelayanan paten ini tidak dilakukan, maka pemegang paten dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[42]

Berdasarkan kebijakan Permenkumham Nomor 20/2020 tersebut di atas, langkah Advokasi Kebijakan menjadi langkah tepat untuk menentukan Strategi Kebijakan Publik bagi Kementerian Hukum dan HAM khususnya DJKI terkait Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten bagi *Entrepreneurial University* adalah apa yang diperlukan untuk mencapai target kebijakan ini.

Audiens mana yang akan terlibat untuk mengatasinya. Identifikasi terhadap siapa yang menjadi sasaran dalam kategori ini (misalnya publik tertentu, *influencers* tertentu, dan pembuat keputusan (*decision makers*) yang berpengaruh. Misalnya media massa yang menjadi *influencers* kepada umum. Media massa dapat menjadi *influencers* yang kuat bagaimana publik atau *decision makers* memandang isu-isu kebijakan. Konsekuensinya, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan profil suatu isu seringkali menargetkan media untuk meningkatkan cakupan isu tersebut atau mempengaruhi bagaimana media massa membingkai isu ini.

Hasil temuan Penelitian menunjukkan bahwa *Advocacy Strategy Framework* terkait Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten dalam Permenkumham Nomor 20/2020 dilakukan melalui tiga perubahan (*changes*). *Pertama*, *Awareness* dilakukan kepada *audiences* yaitu (a) *Public* (Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta termasuk *EU*) memperoleh kegiatan advokasi yaitu *Public Education* terkait Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten untuk Paten yang belum terkomersialisasi; (b) *Influencers* (Media Massa/*Influencers* Publik Figur) memperoleh kegiatan advokasi yaitu *Influencer Education* terkait Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten untuk Paten yang belum terkomersialisasi bagi Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta termasuk *EU;* (c) *Decision Makers* (*Policymaker*) memperoleh kegiatan advokasi yaitu *Policymaker Education* terkait Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten untuk Paten yang belum terkomersialisasi bagi Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta termasuk *EU;* (d) *Influencers and Decision Makers* memperoleh kegiatan advokasi yaitu *Policy Analysis/Research* terkait Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten untuk Paten yang belum terkomersialisasi bagi Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta termasuk *EU.*

Kedua, *Will* dilakukan kepada *audiences* yaitu (a) *Public and Influencer*, memperoleh kegiatan advokasi yaitu *Public Will Campaigns* dengan Mendorong Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta termasuk *Entrepreneurial University* untuk mematuhi persyaratan dan tata cara pengajuan Permohonan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten untuk Paten yang belum terkomersialisasi serta komunikasi strategis yang membangun dukungan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta termasuk *EU* untuk mematuhi persyaratan dan prosedur dalam Permohonan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten untuk Paten yang belum terkomersialisasi; (b) *Influencers*, memperoleh kegiatan advokasi yaitu *Communications and Messaging* dengan mengkomunikasikan dan memberikan pesan mengenai Permohonan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten untuk Paten yang belum terkomersialisasi bagi Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta termasuk *EU* serta *Media Advocacy* dengan menggunakan media massa untuk memajukan inisiatif kebijakan yaitu Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten untuk Paten yang belum terkomersialisasi bagi Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta termasuk *EU;* (c) *Decision Makers*, memperoleh kegiatan advokasi yaitu *Public Forums*, dengan menyelenggarakan *Expert Meeting/FGD* dengan *Policymaker* seperti DJKI, Kementerian Keuangan, Direktorat Paten DJKI, mengenai Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten untuk Paten yang belum terkomersialisasi bagi Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta termasuk EU.

Ketiga, *Action* dilakukan kepada *audiences* yaitu (a) *Public and Influencers*, memperoleh kegiatan advokasi yaitu *Community Mobilization* dengan menyatukan sebanyak mungkin *Stakeholders* dan *Influencers* untuk meningkatkan *awareness* mereka terkait dengan Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten untuk Paten yang belum terkomersialisasi bagi Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta termasuk EU dengan tujuan memperkuat partisipasi *Stakeholders* untuk keberlanjutan kebijakan dan kemandirian; (b) *Influencers*, memperoleh kegiatan advokasi yaitu *Coalition Building* dengan *Collaborative partnerships* guna memperoleh dukungan terkait Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten untuk Paten yang belum terkomersialisasi bagi Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta termasuk EU; (c) *Influencers and Decision Makers*, memperoleh kegiatan advokasi yaitu *Lobbying* di mana Media massa mempengaruhi *policymakers* untuk membuat

42 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020, art. 31.

kebijakan (melakukan perubahan atau pembuatan regulasi baru); (d) *Decision Makers*, memperoleh kegiatan advokasi yaitu *Model Legislation* yang disarankan untuk dirancang sebagai Pedoman/Petunjuk Teknis/SOP Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten untuk Paten yang belum terkomersialisasi bagi Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta termasuk EU serta *Regulatory Feedback* dengan Mengelaborasi *regulatory feedback* yang dianggap perlu dilakukan perbaikan dan pembentukan regulasi baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Lebih lanjut, Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten bagi EU dalam Permenkumham Nomor 20/2020 memiliki manfaat yaitu: *Pertama*, mempromosikan inovasi. Penghapusan biaya pemeliharaan paten dapat mendorong EU dan Inovator untuk melaksanakan proyek inovatif tanpa beban keuangan dari biaya yang berkelanjutan. Hal ini dapat menghasilkan penemuan dan teknologi yang lebih inovatif. *Kedua*, akses terhadap sumber daya. Kebijakan penghapusan biaya pemeliharaan paten bagi EU dapat membebaskan anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam membayar biaya pemeliharaan paten, sehingga diharapkan dapat menghasilkan inovasi yang lebih besar secara keseluruhan. *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi. Dengan mengurangi biaya pemeliharaan paten maka diharapkan teknologi paten yang dihasilkan EU dapat memasuki pasar sehingga berpotensi merangsang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. *Keempat*, mendukung kewirausahaan. EU seringkali menjadi pusat bagi perusahaan rintisan (*startup*) dan *spin off*. Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten bagi EU dalam Permenkumham Nomor 20/2020 dapat mempermudah *startup* dan *spin off* untuk melindungi kekayaan intelektual dan mendorong kewirausahaan. *Kelima*, persaingan global. Dalam konteks global, beberapa negara tidak mewajibkan biaya pemeliharaan paten atau mengenakan biaya yang jauh lebih rendah. Menghapuskan biaya pemeliharaan paten bagi EU dalam Permenkumham Nomor 20/2020 membuat EU di Indonesia lebih kompetitif di panggung internasional.

Dalam perkembangan kebijakan Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten bagi EU dalam Permenkumham Nomor 20/2020 perlu diantisipasi mengenai hilangnya pendapatan dari biaya pemeliharaan paten, yang selama ini telah memberikan pemasukan melalui PNBP kepada Pemerintah. Selain itu juga perlu dilakukan pengendalian mutu. Perlu diantisipasi agar penghapusan biaya pemeliharaan paten bagi EU tidak menyebabkan penurunan kualitas paten menjadi lebih rendah atau paten yang tidak relevan sehingga berpengaruh terhadap jumlah paten yang tidak dapat digunakan (tidak terkomersialisasi) meningkat secara signifikan.

Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya DJKI dalam melakukan Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten dalam Permenkumham Nomor 20/2020 menjabarkan apa yang menjadi temuan penelitian ini dalam *Roadmap* dan Rencana Aksi *Advocacy Strategy Framework* terkait Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten dalam Permenkumham Nomor 20/2020 dan Rencana Aksi terkait Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten dalam Permenkumham Nomor 20/2020 yang memetakan dua aktivitas utama dalam tujuan kebijakan yang berkaitan dengan *the audience targeted (x-axis)* dan *the outcomes desired (y-axis).* Hal kemudian dapat ditetapkan dalam Produk Kebijakan berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM atau Keputusan Dirjen Kekayaan Intelektual terkait *Roadmap* dan/atau Rencana Aksi terkait hal ini. Informasi terkait dengan *advocacy strategies* digunakan untuk menilai perubahan dalam strategi advokasi sebelum dan selama inisiatif. Strategi ini dapat menentukan apakah taktik yang digunakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan berhasil atau tidak, dan menilai keselarasan tujuan yang dilakukan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hasil temuan Penelitian menunjukkan bahwa *Advocacy Strategy Framework* terkait Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten dalam Permenkumham Nomor 20/2020 dilakukan melalui tiga perubahan (*changes*) yaitu *Pertama*, *Awareness* dilakukan kepada *audiences* yaitu (a) *Public* (Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta termasuk *EU*); (b) *Influencers* (Media Massa/*Influencers* Publik Figur); (c) *Decision Makers* (*Policymaker*); dan d) *Influencers and Decision Makers* terkait Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten untuk Paten yang belum terkomersialisasi bagi Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta termasuk *EU. Kedua*, *Will* dilakukan kepada *audiences* yaitu (a) *Public and Influencer*; (b) *Influencers*; (c) *Decision Makers*, memperoleh kegiatan advokasi yaitu *Public Forums*, dengan menyelenggarakan *Expert Meeting/FGD* dengan *Policymaker* seperti DJKI, Kementerian Keuangan, Direktorat Paten DJKI, mengenai Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten untuk Paten yang belum terkomersialisasi bagi Perguruan

Tinggi Negeri atau Swasta termasuk EU. *Ketiga*, *Action* dilakukan kepada *audiences* yaitu (a) *Public and Influencers*; (b) *Influencers*; (c) *Influencers and Decision Makers*; (d) *Decision Makers*, memperoleh kegiatan advokasi yaitu *Model Legislation* yang disarankan untuk dirancang sebagai Pedoman/Petunjuk Teknis/SOP Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten untuk Paten yang belum terkomersialisasi bagi Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta termasuk EU serta *Regulatory Feedback*. Adapun Peneliti merekomendasikan untuk disusun *Roadmap* dan Rencana Aksi *Advocacy Strategy Framework* terkait Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten dalam Permenkumham Nomor 20/2020 dan Rencana Aksi terkait Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten dalam Permenkumham Nomor 20/2020 yang memetakan dua aktivitas utama dalam tujuan kebijakan yang berkaitan dengan *the audience targeted (x-axis)* dan *the outcomes desired (y-axis).* Hal kemudian dapat ditetapkan dalam Produk Kebijakan berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM atau Keputusan Dirjen Kekayaan Intelektual terkait *Roadmap* dan/atau Rencana Aksi terkait hal ini. Penelitian ini mengidentifikasi serangkaian langkah dan isu yang perlu dipertimbangkan Pemerintah ketika menerapkan kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten dalam Permenkumham Nomor 20/2020 bagi *Entrepreneurial University.* Informasi terkait dengan *advocacy strategies* digunakan untuk menilai perubahan dalam strategi advokasi sebelum dan selama inisiatif. Strategi ini dapat menentukan apakah taktik yang digunakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan berhasil atau tidak, dan menilai keselarasan tujuan yang dilakukan. Dengan demikian Kementerian Hukum dan HAM khususnya DJKI dapat melihat perubahan baik manfaat maupun risiko dalam Permenkumham ini. Langkah-langkah ini seyogyanya dipertimbangkan secara terpisah untuk setiap tujuan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Boulanger, Julian. 2019. "Patents and Follow-On Innovation: Evidence From Patent Renewal Decisions." *SSRN* 1-47.

Choi, Jaewoong, Byeongki Jeong, Janghyeok Yoon , Byoung-Youl Coh, and Jae-Min Lee. 2020. "A novel approach to evaluating the business potential of intellectual properties: A machine learning-based predictive analysis of patent lifetime." *Computers & Industrial Engineering* 1-13. doi:https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.106544.

Coffman, Julia. 2008. *Foundations and Public Policy Grantmaking.* The James Irvine Foundation. https://www.issuelab.org/resources/1349/1349.pdf.

Coffman, Julia , and Tanya Beer. 2015. "The Advocacy Strategy Framework." *Center for Evaluation Innovation.* Maret. https://www.evaluationinnovation.org/publication/the-advocacy-strategy-framework-3/.

Cornell University, INSEAD, and WIPO . 2019. *Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives — The Future of Medical Innovation.* (Geneva: WIPO).

Cornell University, INSEAD, and WIPO. 2020. *Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation?* (Geneva: WIPO).

Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach.* (California: Sage Publications, Inc).

Davis, Kevin, Angelina Fisher, Benedict Kingsbury, and Sally Engle Merry, . 2012. *Governance by Indicators: Global Power through Quantification and Rankings* . (England: Oxford University Press).

Erdil, E., Meissner, D., Chataway, J. 2018. Innovation Ecosystems and Universities. In: Meissner, D., Erdil, E., Chataway, J. (eds) Innovation and the Entrepreneurial University. Science, Technology and Innovation Studies. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62649-9_1.

Ewalt, David M. 2019. *Europe's Most Innovative Universities 2019.* October 23. Accessed June 5, 2023. https://www.reuters.com/graphics/EUROPE-UNIVERSITY-INNOVATION/010091N02HR/index.html.

Feola, Rosangela, Roberto Parente, and Cucino Valentina. 2021. "The Entrepreneurial University: How to Develop the Entrepreneurial Orientation of Academia." *Journal of the Knowledge Economy* 12: 1-22. doi:10.1007/s13132-020-00675-9 .

Heim, Irina. 2023. *Intellectual Property Management.* Springer Books.

Neuman, W Lawrence. 2014. *Basics of Social Research: Qualitative & Quantitative Approaches. In Pearson*

Education Limited. (England: Pearson Education Limited).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 833 Tahun 2020.

Reuters. 2019. *Reuters Top 100: Europe's Most Innovative Universities 2019 announced.* April 30. https://www.reuters.com/article/rpbtop1002019-idUSKCN1S60PA.

Roger, Charles. 2023. *The Origins of Informality: Why the Legal Foundations of Global Governance are Shifting, and Why It Matters.* (England: Oxford University Press). doi:https://doi.org/10.1093/oso/9780190947965.001.0001.

Tahmooresnejad, Leila, and Catherine Beaudry. 2018. "Do patents of academic funded researchers enjoy a longer life? A study of patent renewal decisions." *PLOS One* 1-22. doi:10.1371/journal.pone.0202643.

WIPO. 2021. *Global Innovation Index 2021: Tracking innovation through the COVID-19 crisis.* (Geneva: World Intellectual).

WIPO. 2022. *Global Innovation Index 2022: What is the future of innovation-driven growth?* (Geneva: World Intellectual).